



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon 021-7264112 e-mail: surat@atrbtn.go.id

Nomor : 541 / UND - 200. PB.01 / X / 2021 Jakarta, 18 Oktober 2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu Tahun 2021-2041, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2021-2041 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Cirebon Tahun 2021-2041.

Yth. Bapak/Ibu/Sdr. (daftar undangan terlampir)  
di Tempat

Menindaklanjuti surat Walikota Batu nomor 050/2254/422.201/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu, dan surat Walikota Medan nomor 650/9834 tanggal 15 Oktober 2021 Perihal Permohonan Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan, surat Walikota Cirebon nomor 188.34/1584-DPUTR tanggal 11 Oktober 2021 Perihal Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Cirebon serta memperhatikan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, maka kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr untuk hadir pada Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu Tahun 2021-2041, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan Tahun 2021-2041 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Cirebon Tahun 2021-2041. Memperhatikan protokol pencegahan penularan Covid-19, acara Rapat Koordinasi Lintas Sektor akan diselenggarakan melalui tatap muka secara terbatas maupun melalui aplikasi *video conference* yaitu pada:

Hari/tanggal : Kamis, 21 Oktober 2021  
Waktu : 09.00 WIB – selesai  
Tempat : The Ritz-Carlton  
Sudirman Commercial Business District (SCBD),  
Jl. Jend. Sudirman No.35, Jakarta Selatan  
Meeting ID : 537 430 7428  
Password : Atrbnp

Mengingat pentingnya acara tersebut, dimohon agar Bapak/Ibu/Sdr dapat hadir di lokasi rapat atau melalui *video conference* sesuai daftar terlampir serta memberi mandat pada yang mewakili untuk mengambil keputusan. Demi keamanan dan ketertiban rapat, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peserta rapat melalui *video conference* mohon menggunakan format Nama di Zoom dengan "Instansi\_Nama" dan tidak mematikan kamera saat masuk *zoom meeting*.

2. Konfirmasi...

2. Konfirmasi kehadiran dapat disampaikan melalui link berikut: <https://bit.ly/konfirmasilinsek21oktober>
3. Bahan Rapat Koordinasi Lintas Sektor dapat diakses melalui: <https://bit.ly/bahanlinsek21oktober>
4. Masukan tertulis dapat disampaikan s/d tanggal 22 Oktober 2021 melalui link berikut: <https://bit.ly/MasukanRapatLintasSektor>. Jika hingga batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan masukan tertulis, maka dianggap menyetujui hasil rapat koordinasi tersebut.

Bapak/Ibu/Sdr yang akan menghadiri rapat dengan datang langsung ke lokasi acara, diharapkan dapat menunjukkan surat keterangan uji *rapid test antigen* dengan hasil non-reaktif dengan masa berlaku maksimal 2 (dua) hari sejak tanggal test atau *swab test PCR* dengan hasil negatif dengan masa berlaku maksimal 3 (tiga) hari sejak tanggal test. Informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan acara rapat koordinasi lintas sektor dapat menghubungi Sdr. Rio (08568946135).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang



Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM  
NIP.196109221989021001

Tembusan:

- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (sebagai laporan).

## DAFTAR UNDANGAN

### I. MELALUI TATAP MUKA

#### A. Unsur Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota:

##### ***Pemerintah Kota Cirebon***

1. Walikota Cirebon
2. Ketua DPRD Kota Cirebon
3. Sekretaris Daerah Kota Cirebon
4. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Cirebon
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon
10. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon
12. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon

##### ***Pemerintah Kota Batu***

1. Walikota Batu
2. Ketua DPRD Kota Batu
3. Wakil Ketua DPRD Kota Batu
4. Ketua Bapem Perda Kota Batu
5. Sekretaris Daerah Kota Batu
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu
7. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu
9. Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu
11. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu
12. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu
13. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu
14. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Batu

##### ***Pemerintah Kota Medan***

1. Walikota Medan
2. Ketua DPRD Kota Medan
3. Sekretaris Daerah Kota Medan
4. Kepala Bappeda Kota Medan
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan
7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Kota Medan
8. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan
9. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan
11. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Medan

## **II. MELALUI VIDEO CONFERENCE**

### **1. Unsur Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota:**

#### ***Pemerintah Kota Cirebon***

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon
3. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Cirebon
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon

#### ***Pemerintah Provinsi Jawa Barat***

1. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Barat
3. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat
4. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
6. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat
9. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat
10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat
11. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat
12. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat
13. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat
14. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat
15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
16. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat

#### ***Pemerintah Kota Batu***

1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batu
5. Kepala Bagian Pemerintahan Kota Batu

#### ***Pemerintah Provinsi Jawa Timur***

1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
2. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otoda Provinsi Jawa Timur
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur
4. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur
5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
6. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur
8. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur
11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur
12. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur
14. Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Provinsi Jawa Timur
15. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur

#### ***Pemerintah Provinsi Sumatera Utara***

1. Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara

***Daerah yang Berbatasan dengan Kota Batu***

1. Kepala Bappeda Kabupaten Pasuruan
2. Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto
3. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang

***Daerah yang Berbatasan dengan Kota Medan***

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Deli Serdang

***Daerah yang Berbatasan dengan Kota Cirebon***

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon

**2. KEMENTERIAN/LEMBAGA:**

***Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi***

1. Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

***Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian***

2. Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

***Sekretariat Kabinet***

3. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, Sekretariat Kabinet.

***Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas***

4. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; dan
5. Direktur Pembangunan Daerah, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

***Kementerian BUMN***

6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kepegawaian Kementerian BUMN.

***Kementerian Hukum dan HAM***

7. Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan HAM.

***Kementerian Pertahanan***

8. Direktur Wilayah Pertahanan, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Kementerian Pertahanan; dan
9. Direktur Perencanaan Pembangunan Pertahanan, Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan.

***Kementerian Dalam Negeri***

10. Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri;
11. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; dan

12. Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri.

***Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat***

13. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
14. Direktur Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
15. Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
16. Direktur Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
17. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
18. Direktur Bendungan dan Danau, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
19. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
20. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
21. Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
22. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
23. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
24. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah I, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
25. Kepala Pusat Pengembangan Infrastruktur PUPR Wilayah II, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
26. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

***Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia***

27. Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

***Kementerian Perhubungan***

28. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan;
29. Direktur Prasarana Perkeretaapian, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
30. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan;
31. Direktur Bandar Udara, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan;
32. Direktur Lalu Lintas Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;

33. Direktur Prasarana Transportasi Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan;
34. Direktur Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan;
35. Direktorat Kepelabuhanan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan; dan
36. Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Kementerian Perhubungan.

***Kementerian Kelautan dan Perikanan***

37. Direktur Perencanaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan
38. Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

***Kementerian ESDM***

39. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
40. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
41. Direktur Panas Bumi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
42. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
43. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
44. Kepala Pusat Sumber Daya Air Tanah Geologi Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

***Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan***

45. Direktur Kawasan Konservasi, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
46. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan, Kebijakan Wilayah, dan Sektor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
47. Direktur Rencana, Penggunaan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
48. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
49. Direktur Pengukuhan dan Penataan Kawasan Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
50. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

***Kementerian Pertanian***

51. Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana, Kementerian Pertanian.

***Kementerian Perindustrian***

52. Direktur Perwilayahan Industri, Direktorat Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian.

### ***Kementerian Pariwisata***

53. Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Regional I, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

### ***Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional***

54. Kepala Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh, Deputi Bidang Penginderaan Jauh, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

### ***Badan Informasi Geospasial***

55. Kepala Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik, Badan Informasi Geospasial;
56. Kepala Pusat Tata Ruang dan Atlas, Badan Informasi Geospasial;
57. Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah, Badan Informasi Geospasial; dan
58. Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai, Badan Informasi Geospasial.

### ***Badan Nasional Penanggulangan Bencana***

59. Direktur Mitigasi Bencana, Deputi Bidang Pencegahan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
60. Direktur Pemetaan Evaluasi dan Risiko Bencana, Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
61. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan
62. Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

### ***Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi***

63. Direktur Gas Bumi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

## **3. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN:**

1. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal;
2. Direktur Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;
3. Direktur Penertiban dan Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;
4. Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;
5. Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Tata Ruang;
6. Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, Direktorat Jenderal Tata Ruang;
7. Kepala Subbagian Hukum, Setditjen Tata Ruang;
8. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Barat;
9. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Timur;
10. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sumatera Utara;
11. Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Batu;
12. Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Medan;
13. Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Cirebon;
14. Kepala Pokja Studio Peta, Direktorat Jenderal Tata Ruang; dan
15. Kepala Pokja Data dan Informasi, Direktorat Jenderal Tata Ruang.

## **4. ASOSIASI DAN LAIN-LAIN:**

1. Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP); dan
2. Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI).



Lampiran II  
Surat Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang  
Nomor : 541/UND/200.PB.01/X/2021  
Tanggal : 18 Oktober 2021

### JADWAL ACARA

No.	Waktu	Acara	Pembicara	Moderator
1.	08.30 – 09.00	Registrasi		
2.	09.00 – 09.30	Arahan dan Pembukaan	Direktur Jenderal Tata Ruang	-
3.	09.30 - 10.00	Pemaparan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Batu tahun 2021-2041	Pemerintah Kota Batu	Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I
4.	10.00 – 10.30	Pemaparan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kota Medan tahun 2021—2041	Pemerintah Kota Medan	
5.	10.30-11.00	Pemaparan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR Kota Cirebon Tahun 2021-2041	Pemerintah Kota Cirebon	
6.	11.0 – 12.00	Diskusi dan penyampaian masukan Kementerian/Lembaga	Peserta	
7.	12.00 – 13.00	Ishoma		
8.	13.00 – selesai	Lanjutan diskusi dan penyampaian masukan Kementerian/Lembaga		